

**PRAKTIK PELAKSANAAN POKOK-POKOK PIKIRAN (POKIR)
ANGGOTA DEWAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**(Studi Kasus : Pokir Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil VII
Khususnya Kab Solok Selatan Mario Syah Johan Tahun 2019-2024)**

PROPOSAL PENELITIAN

Oleh :

Afdalia Solfia

NIM. 21100002



Pembimbing I

Didi Rahmadi, S.Sos., M.A

Pembimbing II

Lara Indah Yandri S.IP.,M.IP

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
PADANG**

2025

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul Praktik Pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran (pokir) Anggota Dewan di Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus : Pokir Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil VII Khususnya Kab Solok Selatan Mario Syah Johan Tahun 2019-2024 adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik Program Studi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali bantuan dan arahan dari tim pembimbing.
3. Karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma dan ketentuan lain yang berlaku.


Padang, 25 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan,




Afdalia Solfia
Nim : 21100002

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diuji di depan sidang Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Politik pada Tanggal 14 Agustus 2025, bertempat di Ruang Sidang Program Studi Ilmu Politik, dengan Tim Pengeji :

| TIM PENGUJI | JABATAN | TAMBAH TANGAN |
|-------------------------------|---------------|---|
| Tesha Dwi Putri, S.IP, M.Si | Ketua |  |
| Khairiyah, S.IP, M.H.I | Sekretaris | |
| Lara Indah Yandri, S.IP, M.IP | Pembimbing I |  |
| Riko Riyanda, S.IP, M.Si | Pembimbing II |  |

Mengetahui,
Dekan



Dr. Teguh Harja Aditri Putra, MP
NIDN : 1030108501

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Afdalia Sofia
Nomor Induk Mahasiswa : 21100002
Judul Proposal Penelitian : Praktik Pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran (pokir) Anggota Dewan di Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus : Pokir Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil VII Khususnya Kab Solok Selatan Mario Syah Johan Tahun 2019-2024

"Skripsi ini telah disetujui Dosen Pembimbing dan disahkan Oleh Ketua Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat".

Pembimbing I




Didi Rahmadi, S.Sos, M.A.
NIDN : 100108202

Pembimbing II



Lara Indah Yandri, S.IP, M.IP
NIDN : 1003128901

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Tesha Dwi Putri, S.IP, M.Si
NIDN : 1025078902

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Praktik Pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota Dewan di Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus : Pokir Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil VII Khususnya Kab Solok Selatan Mario Syah Johan Tahun 2019-2024)
Oleh : Afdalia Solfia

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Abstrak

Studi ini berfokus pada Mario Syah Johan dan bagaimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pokok-pokok pikiran (pokir). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pokir didistribusikan, jenis kegiatan apa yang diprioritaskan, dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat, terutama melalui reses dan kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pork barrel untuk dijadikan patokan dalam proses pelaksanaan pokir Mario Syah Johan yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam praktik pelaksanaan pokir Mario Syah Johan dapat dikategorikan belum sepenuhnya optimal dan praktis, meskipun administrasi dan pengajuan pokir sudah benar tetapi pelaksanaan manfaat pokir masih menunjukkan inkonsistensi dalam distribusi keadilan sosial. Alokasi program yang belum merata, akibatnya untuk memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan dalam konteks pembangunan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan, praktik pelaksanaan pokir memerlukan perbaikan besar.

Kata Kunci : Praktik Pelaksanaan, Pokir, DPRD, Dampak

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Implementatation Practices Of The Main Thoughts (pokir) Of Council Members in West Sumatera Province (Case Study : Pokir Of Members Of The West Sumatra Provincial DPRD, Electoral District VII, Especially South Solok Regency, Mario Syah Johan, 2019-2024

By : Afdalia Solfia

Political Team Of Muhammadiyah University Of West Sumatra

Abstract

This study focuses on Mario Syah Johan and how members of the DPRD of West Sumatra Province implement their pokir. The purpose of this research is to examine how pokir are distributed, which types of activities are prioritized, and how they impact the community, especially through recess and cooperation with Regional Apparatus Organizations. This study uses the pork barrel theory as a reference point in analyzing the implementation process of Mario Syah Johan's pokir. The method used in this research is qualitative. The study found that the practice of implementing Mario Syah Johan's pokir is not yet fully optimal and practical. Although the administration and submission of pokir have been correct, the actual benefits of pokir still show inconsistencies in the distribution of social justice. The allocation of programs is uneven, and as a result, to fulfill the principles of justice and equality in the context of participatory and sustainable regional development, the practice of pokir implementation requires substantial improvements.

Keywords: Implementation Practice, Pokir, DPRD, Impact

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat nikmat dan karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan judul **“PRAKTIK PELAKSANAAN POKIR ANGGOTA DEWAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT (Studi Kasus : Pokir Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil VII Khususnya Kab Solok Selatan Mario Syah Johan Tahun 2019-2024).”** tujuan dari penulisan menulis proposal ini adalah salah satu persyaratan untuk penulis bisa mencapai gelar Serjana Ilmu Sosial Ilmu Politik (S.Sos), pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik, Universitas Muammadiyah Sumatera Barat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun dari pembahasan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengalaman dan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Disamping ini juga penulis menyadari terselesaikannya proposal ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang sukarela memberikan masukan, petunjuk, saran, nasehat, serta motivasi dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala hidayah yang diberikan salam berbagai bentuk dari segi kesehatan, kekuatan dan kesabaran, serta Nabi Muhammad SAW yang terla menjadi pedoman hidup bagi umatnya.
2. Kedua orang tua saya. Untuk ayah (Almarhum Nasrial Abdullah) rasa sayang kepada beliau tidak pernah berkurang saat mengingat kejadian itu sampai saat inipun masih tidak percaya. Kini saya bisa berada ditahap ini sebagaimana perwujudan terakhir sebelum benar-benar pergi, meskipun pada akhirnya harus melewati perjalanan ini tanpa beliau. Terimakasih telah mengajarkan tetap kuat dan sabar. Rasa iri dan rindu yang tak tersampaikan, pelukan yang tak ada balasan sering membuat saya terjatuh tapi semua itu tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

kehidupan yang ayah berikan. Untuk ibu (Eli Saswis) pintu surga ku dan ibunda tercinta yang telah melahirkan dan memberi kasih sayang dan cinta kepada penulis, serta selalu menjadi tempat berpulang paling nyaman bagi penulis dan terimakasih atas semua harapan yang telah diletakkan kepada penulis, dan berkat doa serta dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan panjang umur karena ibu harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis walaupun ayah sudah tidak bersama kita. Untuk abang, kakak dan keluarga terimakasih telah selalu menyemangati.

3. Bapak Didi Rahmadi, S.Sos., M.A selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran dalam membimbing penyusunan proposal ini dengan sabar.
4. Ibuk Lara Indah Yandri S.IP.,M.IP selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, saran serta dorongan dalam penulisan proposal penelitian ini.
5. Ibuk Tesa Dwi Putri, S.IP,M.Si selaku kaprodi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang luas kepada mahasiswa ilmu politik.
6. Seluruh dosen dan staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah banyak memberikan motivasi, serta informasi yang membantu penulis dalam proses belajar.
7. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Mario Syah Johan dan staff telah bersedia menjadi informan utama dalam penelitian ini.
8. Kepala Bidang di Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat ibuk Hilma dan staff.
9. Masyarakat Kabupaten Solok Selatan kecamatan Sungai Pagu khususnya para pelaku UMKM.
10. Senior dan Junior selingkup Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik dan diluar yang selalu menyemangati dan memotivasi.
11. Afdalia Solfia, ya! diri sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

sampai dititik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

Semoga amal dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap penulisan proposal ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi tercapainya kesempurnaan proposal ini dimasa yang akan datang.

Padang, 13 Agustus 2025

Afdalia Solfia

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, mengindahkan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| BAB II | 10 |
| KERANGKA TEORI | 10 |
| 2.1 Tinjauan Pustaka | 10 |
| 2.2 Landasan Konsep dan Teori | 16 |
| 2.3 Landasan Teori | 23 |
| 2.4 Skema Pemikiran | 29 |
| BAB III | 33 |
| METODE PENELITIAN | 33 |
| 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian | 33 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 34 |
| 3.3 Peranan Penelitian | 34 |
| 3.4 Teknik Pemilihan Informan | 35 |
| 3.5 Unit Analisis | 36 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| 3.7 Triangulasi Data | 38 |
| 3.8 Analisis Data | 40 |
| 3.9 Rancangan Struktur Penulisan | 40 |
| BAB IV | 43 |
| DESKRIPSI LOKASI ATAU OBJEK PENELITIAN | 43 |
| 4.1 Sejarah Kabupaten Solok Selatan | 43 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

| | |
|--|-----------|
| 4.2 Kecamatan Sungai Pagu | 44 |
| 4.3 Keorganisasian | 45 |
| 4.4 Pendidikan Kecamatan Sungai Pagu | 46 |
| BAB V | 50 |
| TEMUAN DATA DAN PEMBAHASAN..... | 50 |
| 5.1 Temuan dan Hasil | 50 |
| 5.2 Praktik Alokasi Dana Pokir dan Dinamika Politik..... | 52 |
| BAB VI | 87 |
| PENUTUP | 87 |
| 6.1 Kesimpulan | 87 |
| 6.2 Saran | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA | 91 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD adalah produk usulan hasil reses yang dilakukan oleh anggota DPRD. Reses yang menghasilkan sejumlah usulan-usulan yang berasal dari konstituens anggota DPRD di daerah pemilihannya masing-masing. Ini senada dengan yang menyatakan bahwa pokir adalah usulan aspirasi.¹

Pokir harus disusun dengan memperhatikan pedoman penyusunan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa pokir relevan dan dapat diimplementasikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.²

Implementasi pokir yang tepat dapat membantu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan mengakomodasikan kebutuhan dasar seperti Pendidikan dan Kesehatan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat dalam proses reses, pokir mendorong partisipasi publik yang lebih besar, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.³ Pentingnya partisipasi masyarakat dalam

¹ Artikel hariangarutnews.com/2019/10/18/pokir-antara-aspirasi-dan-transaksi

² <https://dprd.jatengprov.go.id/focus-group-discussion-partisipasi-masyarakat-pokok-pikiran-dprd/>

³ Jurnal Rahmad Rahim, "prosedur penyusunan dana pokir di DPRD kota Bukittinggi", 2019, (vol.1, hal 1-11)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota DPRD sangat diperlukan agar pokir yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan nyata dilapangan.

Salah satu kuasa yang dimiliki oleh DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah adalah setiap anggota DPRD memiliki pokok-pokok pikiran (pokir) dalam perumusan daerah. Dijelaskan dalam peraturan pemerintah No 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Pasal 54 ayat (a) yakni memberikan kewenangan kepada Badan Anggaran DPRD untuk memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Rencana Kerja Daerah ditetapkan.

Secara kasat mata tidak ada yang bermasalah dengan hak pokir yang dimiliki oleh DPRD ini. Namun, jika kita melihat dari praktik lapangannya banyak penggunaan hak pokir ini disalah gunakan atau salah tujuan demi keuntungan pribadi. Salah satunya adanya praktik politik balas budi oleh anggota dewan demi menjaga atau mempertahankan kepercayaan para pendukungnya.⁴

Misalnya di provinsi Jambi, terdapat proyek pembangunan seperti Sub Terminal Agrobisnis dan pusat lelang ikan yang dibiayai oleh anggaran daerah tetapi tidak berfungsi sesuai tujuan. Proyek-proyek ini sering kali diduga sebagai hasil dari praktik politik balas budi, di mana anggota DPRD memberikan persetujuan terhadap

⁴ Jurnal Federico Timotius Tan, "polemik pokok pikiran dewan perwakilan rakyat daerah", Oktober 2022, vol.7, No. 10,

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

proyek-proyek tersebut sebagai imbalan atas dukungan dari pengusaha atau kelompok tertentu.

Politik balas budi, atau yang dikenal juga sebagai politik etis, merupakan sebuah konsep yang muncul pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Konsep ini barakar dari kritik terhadap kebijakan tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial, yang dianggap merugikan rakyat pribumi. Dalam konteks ini, para tokoh seperti Pieter Brooshooft dan C.Th van Deventer mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh rakyat akibat eksploitasi tersebut.⁵

Sebetulnya masih banyak kasus-kasus yang melibatkan hak pikir ini, perdebatan mengenai hak ini juga banyak terjadi pro dan kontra. Hak pikir pada akhirnya menjadi sebuah polemik tersendiri bagi pejabat di tingkat daerah. Di satu sisi, anggota-anggota DPRD membutuhkan mekanisme pikir untuk bisa mengakomodasi aspirasi, aduan, dan masalah yang diterimanya. Di sisi lain, pikir sendiri bisa dijadikan jalan keluar untuk mengambil keuntungan bagi diri sendiri atau golongannya. Belum lagi, indikasi bahwa hak pikir telah melampaui kewenangan ideal dari sebuah lembaga perwakilan.

Penelitian ini memberikan wawasan yang signifikan tentang pikir, tergambar dalam tulisan Dedi Juhari yang menyatakan bahwa anggota dewan memiliki pokok-pokok pikiran (pikir) sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk mewakili

⁵Brooshooft, Pieter & Van Deventer, C. Th. (1899). *Een Eereschuld. De Gids*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Keberadaan pokir mendukung prinsip *check and balances* antara legislatif dan eksekutif. Lebih lanjut Dedi Juhari juga menyatakan bahwa pokir memiliki kegunaan yang signifikan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan peningkatan ekonomi lokal.⁶

Pokok-pokok pikiran DPRD yang peneliti pahami merupakan bentuk politik distributif atau biasa disebut politik pork barrel, yang mana setiap DPRD mendapatkan sebagian dari anggaran APBD untuk dialokasikan kepada konstituennya berdasarkan aspirasi yang didapatkan DPRD. Dalam pemilu biasanya *incumbent* yang memiliki akses terhadap anggaran mempunyai pengaruh dan pijakan awal yang lebih tinggi untuk dekat dengan konstituen. Dengan akses terhadap sumber daya dan kekuatan politik yang dimiliki, serta lebih dikenal oleh masyarakat, tentu dapat dimanfaatkan oleh *incumbent* sebagai salah satu strategi dalam menaikkan elektabilitas.⁷

Pokok-pokok pikiran (pokir) merupakan hak anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke dalam pembahasan anggaran daerah. Fungsi utama pokir adalah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Hal ini diatur dalam berbagai peraturan, termasuk PP No. 16 Tahun 2010 yang mengatur pedoman penyusunan pokir sebagai bagian dari proses penganggaran.

⁶ Jurnal Dedi Juhari, “pentingnya pokir dewan, untuk realisasikan permintaan”2020, (vol.1, hal 1-5).

⁷ Saragintan, Antonius dan Hidayat, syahrul, *politik pork barrel di Indonesia : kasus hibah dan bantuan sosial di provinsi banten tahun 2011*, (2016),jurnal politik : Vol. 2 : Iss. 1, Artikel 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Praktik lapangan pikir anggota DPRD melibatkan serangkaian langkah yang dimulai dari penjangkauan aspirasi masyarakat hingga pengusulan program dalam anggaran daerah. Anggota DPRD melakukan reses untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya, kemudian merangkum hasil tersebut menjadi usulan pikir, usulan ini disampaikan dalam sidang paripurna DPRD untuk memasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Namun, praktik ini tidak selalu berjalan mulus, terdapat tantangan seperti potensi konflik kepentingan dan pelanggaran etika oleh anggota dewan.⁸

Mario Syah Johan adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2019-2024 dan merupakan politikus dari partai Gerindra. Mario juga aktif dalam dua komisi selama periode 2019-2024 yaitu komisi 5 tentang kesejahteraan masyarakat dan komisi 4 tentang infrastruktur. Selama periodenya Mario merealisasikan pikirnya untuk berbagai kegiatan seperti kegiatan kesbangpol, UMKM dan bantuan pertanian berupa bibit dan alat-alat pertanian. Mario merupakan anggota DPRD yang konsisten dalam peningkatan UMKM khususnya di daerah pemilihannya sendiri, ia juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM baik yang pemula maupun yang sudah berpengalaman. Adapun bentuk bantuan dan program yang di berikan oleh Mario berupa :

- Bantuan sembako senilai tiga juta rupiah dalam bentuk barang/benda

⁸ Nurul Astri Haliza, "penganggaran dana pokok pikiran dprd dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah" (2023, vol.1, hal.1-11)

- Bantuan alat-alat pertanian
- Program Wanita Rawan Sosial dan Ekonomi (WRSE)
- Macam-macam pelatihan yaitu : memasak, menjahit, dan salon
- Bimtek peningkatan kapasitas kewirausahaan

Para pelaku UMKM 90% adalah perempuan itulah kenapa Mario konsisten merealisasikan pokirnya di UMKM tersebut karena ia memiliki asumsi bahwa perempuan itu juga bisa hidup mandiri tanpa bergantung kepada orang tua atau suaminya. Ia juga memiliki statement “Perempuan Tangguh Sumatera Barat Maju” serta itu termasuk program unggulan dari Gubernur Sumatera Barat yaitu mencetak 100 ribu milenial *entrepreneur*. Sasaran dalam program tersebut memang kebanyakan anak muda. Mario juga satu-satunya anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang konsisten dalam meningkatkan UMKM di dapilnya sendiri yaitu dapil VII, hal menarik lainnya adalah ia kembali terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2024-2029.⁹

Hilma, sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, menekankan bahwa pokir yang diberikan oleh Mario Syah Johan sangat penting untuk mendukung pengembangan UMKM di daerah. Ia menyatakan bahwa pokir tersebut mencerminkan perhatian dan komitmen dari anggota DPRD terhadap pemberdayaan usaha kecil, yang merupakan salah satu pilar ekonomi lokal. Hilma juga menjelaskan bahwa pelatihan yang diselenggarakan

⁹ Wawancara bersama Mario Syah Johan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, jumat 10 januari 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

berkat dukungan pokir ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Dengan adanya pelatihan, diharapkan para pelaku usaha dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.¹⁰ Mario Syah Johan juga memberikan bantuan pertanian berupa alat pertanian yaitu mesin penggiling sawah sebanyak 13 unit kepada kelompok-kelompok pertanian yang ada di Kabupaten Solok Selatan dan telah dikonfirmasi oleh para ketua kelompok masing-masing.

Dengan latar belakang yang telah di uraikan diatas, mengacu kepada permasalahan pokir yang akan berdampak kepada masyarakat dalam pelaksanaan pokir anggota DPRD di Provinsi Sumatera Barat, penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai Dana Pokok Pikiran anggota DPRD dengan melakukan penelitian yang berjudul “Praktik Pelaksanaan Pokok-Pokok Pikiran Anggota Dewan di Sumatera Barat Periode 2019-2024.” (Studi kasus : Mario Syah Johan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil VII)

Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi pokir anggota dewan dalam penguatan konstitusi, rencana atau solusi tersebut harus disertai dengan komitmen kuat dari semua pihak terkait (anggota dewan, pemerintah daerah, dan masyarakat). Dengan adanya perencanaan yang lebih matang, koordinasi yang lebih baik, maka

¹⁰ Pidato Hilma saat menyelenggarakan pelatihan UMKM di Hotel Axana, 12 November 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

masalah-masalah yang ada dapat diatasi dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di jelaskan pada latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu bagaimana praktik pelaksanaan pokok-pokok pikiran (pokir) Mario Syah Johan didaerah pemilihannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai praktik pelaksanaan pokok-pokok pikiran anggota dewan di Sumatera Barat periode 2019-2024 (studi kasus : Mario Syah Johan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil VII) adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana pikir digunakan oleh anggota dewan untuk mempengaruhi dukungan masyarakat. Dengan mengkaji hal ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas program pikir dalam penerapan aspirasi masyarakat di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan masalah dengan tepat. Adapun manfaat penelitian ini meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan keilmuan politik mengenai pengelolaan Pokok Pikiran DPRD dari perspektif

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagai seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

good financial governance dan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, sekaligus memahami praktek politik di Indonesia.

2. Manfaat Akademis

Di harapkan penelitian ini dapat memberikan informasi, masukan serta pertimbangan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat khususnya Dapil VII sebagai Lembaga perwakilan masyarakat dalam pengelolaan anggaran Pokok Pikiran DPRD.

3. Manfaat Sosial

Hasil penelitian ini akan memiliki manfaat sosial yang signifikan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. Pokir berfungsi sebagai saluran bagi konstituen untuk menyampaikan kabutuhan dan harapan mereka kepada anggota dewan, yang kemudian di tindaklanjuti dalam pembahasan anggaran dan program pembangunan. Melalui mekanisme ini, anggota dewan dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan mereka, seperti dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur.